



**PUTUSAN**

Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yulia Yusniar, S.H., M.H.**, yang berkantor di Ruko Citra Mas Blok A No.43 BKP Kemiling, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0013/SKH/2019/PA.Sdn., tanggal 3 Januari 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dalam register Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 3 Januari 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang syah yang menikah pada hari sabtu tanggal 10 Juli 1993 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai dn pernikahan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman utara, Kabupaten Lampung tengah sebagai mana kutipan akta nikah nomor 332/08/III/95 tertanggal 28 Maret 1995;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat bersetatus jejaka dan pernikahan tersebut di dasarkan suka sama suka dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagai mana layaknya suami istri dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- Anak laki-laki, lahir di Raman Endra, tanggal 6 Februari 1994;
- Anak laki-laki lahir di Sekincau, tanggal 8 Juni 1996;
- Anak laki-laki lahir di Krui, tanggal 30 Oktober 2008;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi keharmonisan rumah tangga tidak bertahan lama dimana pada tahun 1998 Tergugat mulai menunjukkan sifat kasar dan ringan tangan, dimana setiap ada persoalan yang menurut Penggugat hanya masalah kecil saja seperti masalah pekerjaan rumah, masalah anak, maka Tergugat akan marah besar dengan berkata kasar dan memaki-maki Penggugat serata memukul Penggugat. Keadaan seperti ini sering terjadi dan terus berlangsung dalam kehidupan rumah tangga dan Penggugat selama ini selalu berusaha sabar, menahan rasa sakit hati dalam menghadapi sifat Tergugat yang selalu kasar kepada Penggugat;

4. bahwa semakin lama keadaan rumah tangga Penggugat semakin terus menerus terjadi perselisihan dan sikap Tergugat sebagai suami mulai tidak peduli, tidak perhatian dan dalam rumah tangga dan Penggugat selalu saja disalahkan apa yang setiap Penggugat kerjakan dan kehidupan rumah tangga ini selama ini akhirnya selalu saja terjadi kesalah pahaman dan yang membuat Penggugat tidak nyaman dan ketakutan adalah sikap tenra mental Tergugat tetap tidak berubah dan terakhir sekira bulan Januari tahun 2018 terjadi pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak itu sudah jarang berkomunikasi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira bulan Agustus terakhir 2018 Penggugat dan Tergugat berangkat haji dari lampung timur dan antra Penggugat dan Tergugat sudah saling berdiaman dan tidak saling peduli dan sepulang haji Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sebagai mana alamat Penggugat di atas sedangkan Tergugat pulang ke Pesisir Barat sampai dengan sekarang dan Penggugat hanya sewaktu saja pulang untuk menengok anak di pesisir barat dan alamat Penggugat juga KTP beralamat di lampung timur karena anak yang ke tiga masih kecil dan sekolah di pesisir barat sehingga Penggugat masih tetap menjaga dan mengurus anak-anak, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;

6. bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat lebih kurang 25 tahun, tidak ada kebahagiaan, ketentraman dan kasih sayang yang ada Penggugat hidup dalam tekanan, ketakutan dan kecemasan, dan sangat tersiksa lahir batin dan atas perilaku Tergugat tersebut maka Penggugat hanya diam karena Penggugat selalu hidup dalam ketakutan, dengan sikap Tergugat yang telah tidak peduli membuat Penggugat tidak ada rasa lagi dan tidak cinta lagi kepada Tergugat. Penggugat selama ini terus mencoba untuk mempertahankan rumah tangga tapi rasanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan Penggugat sudah tidak cinta lagi kepada Tergugat dan selalu cemas dan merasa ketakutan sehingga menimbulkan rasa trauma bagi diri prnggugat dengan keadaan seperti ini membuat Penggugat tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari dan juga bekerja, atas dasar inilah akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik agar hidup Penggugat kembali normal hidup tanp adanya rasa ketakutan dan kecemasan, untuk itu Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Sukadana c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian karena hati Penggugat telah tidak cinta lagi kepada Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipersatukan dan tujuan perkawinan yang diharapkan

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warrohmah tidak terwujud;

7. Bahwa selain gugat cerai di atas Penggugat juga dalam perkara ini menuntut kepada Tergugat mengenai harta bersama (gono gini) yang Penggugat dan Tergugat peroleh selama perkawinan yaitu:

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm$  1800 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rejo Binangun, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai mana sertifikat hak milik No.374/desa/kel.Rejo Binangun atas nama Muntofiah, dengan tanda batas tanah dalam sertifikat patok pal 1 s/d IV berada di atas persil;
- b. (satu) bidang tanah seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> berikut tanam tumbuh berupa Kelapa Sawit dan benda lainnya di atas tanah tersebut yang terletak di Blok M Pemangku Panji Wayang Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur sebagaimana surat pernyataan tukar guling tertanggal 21 September 2012, dengan batas-batas tanah yaitu:
  - sebelah utara berbatasan dengan tanah Drs. Azhari, MM;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Drs. Azhari, MM;
  - sebelah barat berbatasan dengan jalan blok;
  - sebelah timur berbatasan dengan tanah Hi.Sunyoto;

Bahwa tanah tersebut di peroleh Penggugat dengan cara tukar guling antara tanah milik Penggugat seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Pemangku Panji Wayang Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur dengan tanah milik Drs. Azhari seluas 10.000 m<sup>2</sup> berikut tanah tumbuh berupa kelapa sawit dan benda lainnya di atas tanah tersebut yang terletak di blok M Pemangku Panji Wayang Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur;

- c. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di PMR CH. Negeri Pekon NR Ngambur Kecamatan Bengkuntat berdasarkan surat pernyataan jual beli dengan batas-batas tanah yaitu :
  - sebelah utara berbatasan dengan tanah Sutrisno;
  - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Subhan;
  - sebelah barat berbatasan dengan tanah Subhan;
  - sebelah timur berbatasan dengan tanah Sahrul;

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut di beli oleh Tergugat dari bapak Subhan;

d. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$  di atasnya ada tanaman tumbuhan jeruk yang terletak di dusun suka jaya pekon NR Ngambur kecamatan bengkunt sebagai mana surat pernyataan jual beli tanggal 15 Januari 2007, dengan batas-batas tanah yaitu :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Marhis;
- sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah Selamat S.;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Amok;

e. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di dusun pekon NR Ngambur Kecamatan Bengkunt sebagai mana surat pernyataan jual beli tanggal 18 Februari 2004, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Dullah;
- sebelah selatan berbatasan dengan siring bagus (kali kecil);
- sebelah barat berbatasan dengan tanah Ujid;
- sebelah timur berbatasan dengan siring bagus (kali kecil);

Bahwa tanah tersebut di beli oleh Tergugat dari bapak Selamat;

f. 1 (satu) bidang tanah  $\pm$  seluas  $3500 \text{ m}^2$  yang terletak di teran (tanah rasan) sebagai mana surat keterangan hak milik tertanggal 27 Oktober 2001, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Jaini;
- sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sartun;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah Ateng;

Bahwa tanah tersebut di beli oleh Tergugat dari bapak Selamat;

g. 1 (satu) bidang tanah  $\pm$  seluas  $3500 \text{ m}^2$  yang terletak di Teran (tanah rasan) sebagaimana surat keterangan hak milik tertanggal 27 Oktober 2001, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Jaini;
- sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah Sartun;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah Ateng;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) bidang tanah perkarangan seluas  $\pm$  3.795,25 m<sup>2</sup> yang terletak di Pemangku Cahya Negri Ratu Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, sebagai mana surat keterangan jual beli tertanggal 11 Juli 2016, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Sutrisno;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Susila;
- sebelah barat berbatasan dengan siring/lampai;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah Afriyadi, Linda Safitri, Sindi dan Paija;

Bahwa tanah tersebut di beli oleh Tergugat dari bapak Subhan;

i. 1 (satu) bidang tanah perkebunan  $\pm$  seluas 12 x 45 m<sup>2</sup> di atas tanah tersebut ada satu buah kolam yang terletak di Dusun Cahya Negri Pekon Negri Ratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung Barat, sebagai mana surat keterangan jual beli tanah tertanggal 27 Agustus 2012, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Sutrisno;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sobhan;
- sebelah barat berbatasan dengan siring
- sebelah timur berbatasan dengan tanah Sutrisno;

Bahwa tanah tersebut di beli oleh Tergugat dari bapak Subhan;

j. 1 (satu) bidang tanah persawahan  $\pm$  seluas 25 x 100 m<sup>2</sup> yang terletak di pemangku suku negri pekan negri ratu ngambur kecamatan ngambur kabupaten lampung barat sebagai mana surat keterangan jual beli tertanggal 19 Oktober 2011, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Tukiman/Nurkholis;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sarijo;
- sebelah barat berbatasan dengan Murkayah;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah Zulbahri;

Bahwa tanah tersebut di beli oleh Tergugat dari bapak Sarijo;

k. 1 (satu) bidang tanah kebun  $\pm$  seluas 10.000 m<sup>2</sup> berikut taman yang tumbuh bersisihkan kepala sawit yang terletak di Dusun Panji Wayang Blok 78 B, Desa Sumber Agung, Kecamatan Perwakilan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkunat, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana surat keterangan jual beli tertanggal 20 Juli 1999 dengan batas-batas yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Tukiman /Nurkholis;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sarijo;
- sebelah barat berbatasan dengan Murkayah;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah Zulbahri;

l. 1 (satu) bidang tanah perkarangan yang terletak di Negeri Ratu Ngambur, sebagaimana surat hibah tertanggal 10 Mei 1978, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan rumah tua;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Murdi;
- sebelah barat berbatasan dengan jalan;
- sebelah timur berbatasan dengan sawah;

m. 1 (satu) bidang tanah persawahan yang terletak di Atar Way Betang sebagaimana surat hibah tertanggal 10 Mei 1978, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan Jahja;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Murdi;
- sebelah barat berbatasan dengan sawah;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah kering;

n. 1 (satu) bidang tanah blukar yang terletak di Atar Way Betang sebagaimana surat hibah tertanggal 10 Mei 1978, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan Jahja;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Murdi;
- sebelah barat berbatasan dengan sawah;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah kering;

o. 1 (satu) bidang tanah pekarangan  $\pm$  seluas  $15 \times 40 \text{ m}^2$ , di atas tanah tersebut ada satu buah kolam yang terletak di Pemangku Simpang Tanjar Pekon Suka Negara, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung Barat, sebagai mana surat keterangan jual beli tertanggal 2 Mei 2011, dengan batas-batas tanah yaitu:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Wangimin;
- sebelah selatan berbatasan dengan jalan lintas;
- sebelah barat berbatasan dengan Subandi;
- sebelah timur berbatasan dengan gang;

p. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di PMK Cahya Negri Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana sertifikat hak milik No. 599 atas nama Sutrisno;

q. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di PMK Cahya Negri Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana sertifikat hak milik No. 646 atas nama Sutrisno;

r. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di PMK Cahya Negri Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana sertifikat hak milik No. 47 atas nama Sutrisno;

s. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di PMK Cahya Negri Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung Barat, sebagai mana sertifikat hak milik No. 1041 atas nama Sutrisno;

t. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di PMK Cahya Negri Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana sertifikat hak milik No. 600 atas nama Sugiono Samil;

8. Bahwa penggabungan antara perkara cerai gugat dan pembagian harta bersama adalah tidak bertentangan dengan hukum, sebagai mana pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan pasal tersebut tidak diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan:

*“gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat di ajukan bersama-sama dengan gugatan penceraian ataupun sesudah putusan penceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

9. Bahwa terhadap harta bersama sebagai mana posita 7 (tujuh) huruf “a sampai dengan s” Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama sukadana c.q. majlis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap harta bersama Tergugat menemui Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat menyetujui permintaan perceraian yang di ajukan Penggugat dan terhadap harta bersama yang di peroleh secara keseluruhan selama pernikahan baik harta bergerak maupun tidak bergerak maka pihak pertama dan pihak kedua telah membuat akta kesepakatan bersama yang telah di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan di ketahui oleh Pertain Negeri Ratu Ngambur bapak Hazirin yang isinya antara lain bahwa seluruh harta bersama sebagaimana posita 7 (tujuh) di atas seluruhnya di hibahkan kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

- Anak. laki-laki, lahir di Raman Endra, tanggal 6 Februari 1994;
- Anak, laki-laki lahir di Sekincau, tanggal 8 Juni 1996;
- Anak, laki-laki lahir di Krui, tanggal 30 Oktober 2008;

11. Bahwa dalam akta kesepakatan bersama tersebut Tergugat juga menyatakan bahwa seluruh hutang yang ada di bank maupun di rekan maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutang bersama secara keseluruhan yang ada dan Penggugat menyetujui;

12. Bahwa karena telah adanya kesepakatan anatara Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan “menetapkan harta bersama sebagai mana posita 7 (tujuh) huruf “a sampai dengan s” di hibahkan kepada ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

- Anak. laki-laki, lahir di Raman Endra, tanggal 6 Februari 1994;
- Anak, laki-laki lahir di Sekincau, tanggal 8 Juni 1996;
- Anak, laki-laki lahir di Krui, tanggal 30 Oktober 2008;

13. Bahwa Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat dan Tergugat mematuhi isi akta kesepakatan yang telah di buat;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama

*Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana c.q. Majelis Hakim dalam perkara ini untuk segera memanggil para pihak dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutus perkara inidengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena penceraian;
3. Menetapkan harta- harta di bawah ini yaitu:
  - a. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm$  1800 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rejo Binangun, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai mana sertifikat hak milik No.374/desa/kel.Rejo Binangun atas nama Muntofiah, dengan tanda batas tanah dalam sertifikat patok pal 1 s/d IV berada di atas persil;
  - b. (satu) bidang tanah seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> berikut tanam tumbuh berupa Kelapa Sawit dan benda lainnya di atas tanah tersebut yang terletak di Blok M Pemangku Panji Wayang Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur sebagaimana surat pernyataan tukar guling tertanggal 21 September 2012, dengan batas-batas tanah yaitu:
    - sebelah utara berbatasan dengan tanah Drs. Azhari, MM;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Drs. Azhari, MM;
    - sebelah barat berbatasan dengan jalan blok;
    - sebelah timur berbatasan dengan tanah Hi.Sunyoto;

Bahwa tanah tersebut di peroleh Penggugat dengan cara tukar guling antara tanah milik Penggugat seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Pemangku Panji Wayang Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur dengan tanah milik Drs. Azhari seluas 10.000 m<sup>2</sup> berikut tanah tumbuh berupa kelapa sawit dan benda lainnya di atas tanah tersebut yang terletak di blok M Pemangku Panji Wayang Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur;

- c. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di PMR CH. Negeri Pekon NR Ngambur Kecamatan Bengkunt berdasarkan surat pernyataan jual beli dengan batas-batas tanah yaitu :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Sutrisno;

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Subhan;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah Subhan;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah Sahrul;

Bahwa tanah tersebut di beli oleh Tergugat dari bapak Subhan;

d. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$  di atasnya ada tanaman tumbuhan jeruk yang terletak di dusun suka jaya pekon NR Ngambur kecamatan bengkunt sebagai mana surat pernyataan jual beli tanggal 15 Januari 2007, dengan batas-batas tanah yaitu :

- sebelah utara berbatsan dengan tanah Marhis;
- sebelah selatan berbatsan dengan jalan;
- sebelah barat berbatsan dengan tanah Selamat S.;
- Sebelah timur berbatsan dengan tanah Amok;

e. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di dusun pekon NR Ngambur Kecamatan Bengkunt sebagai mana surat pernyataan jual beli tanggal 18 Februari 2004, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Dullah;
- sebelah selatan berbatasan dengan siring bagus (kali kecil);
- sebelah barat berbatasan dengan tanah Ujid;
- sebelah timur berbatasan dengan siring bagus (kali kecil);

Bahwa tanah tersebut di beli oleh Tergugat dari bapak Selamat;

f.1 (satu) bidang tanah  $\pm$  seluas  $3500 \text{ m}^2$  yang terletak di teran (tanah rasan) sebagai mana surat keterangan hak milik tertanggal 27 Oktober 2001, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Jaini;
- sebelah selatana berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sartun;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah Ateng;

Bahwa tanah tersebut di beli oleh Tergugat dari bapak Selamat;

g. 1 (satu) bidang tanah  $\pm$  seluas  $3500 \text{ m}^2$  yang terletak di Teran (tanah rasan) sebagaimana surat keterangan hak milik tertanggal 27 Oktober 2001, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Jaini;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah Sartun;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah Ateng;

h. 1 (satu) bidang tanah perkarangan seluas  $\pm$  3.795,25 m<sup>2</sup> yang terletak di Pemangku Cahya Negri Ratu Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, sebagai mana surat keterangan jual beli tertanggal 11 Juli 2016, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Sutrisno;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Susila;
- sebelah barat berbatasan dengan siring/lampai;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah Afriyadi, Linda Safitri, Sindi dan Paija;

Bahwa tanah tersebut di beli oleh Tergugat dari bapak Subhan;

i.1 (satu) bidang tanah perkebunan  $\pm$  seluas 12 x 45 m<sup>2</sup> di atas tanah tersebut ada satu buah kolam yang terletak di Dusun Cahya Negri Pekon Negri Ratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung Barat, sebagai mana surat keterangan jual beli tanah tertanggal 27 Agustus 2012, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Sutrisno;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sobhan;
- sebelah barat berbatasan dengan siring
- sebelah timur berbatasan dengan tanah Sutrisno;

Bahwa tanah tersebut di beli oleh Tergugat dari bapak Subhan;

j.1 (satu) bidang tanah persawahan  $\pm$  seluas 25 x 100 m<sup>2</sup> yang terletak di pemangku suku negri pekon negri ratu ngambur kecamatan ngambur kabupaten lampung barat sebagai mana surat keterangan jual beli tertanggal 19 Oktober 2011, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Tukiman/Nurkholis;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sarijo;
- sebelah barat berbatasan dengan Murkayah;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah Zulbahri;

Bahwa tanah tersebut di beli oleh Tergugat dari bapak Sarijo;

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) bidang tanah kebun  $\pm$  seluas 10.000 m<sup>2</sup> berikut taman yang tumbuh bersisihkan kepala sawit yang terletak di Dusun Panji Wayang Blok 78 B, Desa Sumber Agung, Kecamatan Perwakilan Bengkunt, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana surat keterangan jual beli tertanggal 20 Juli 1999 dengan batas-batas yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Tukiman /Nurkholis;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sarijo;
- sebelah barat berbatasan dengan Murkayah;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah Zulbahri;

l.1 (satu) bidang tanah perkarangan yang terletak di Negeri Ratu Ngambur, sebagaimana surat hibah tertanggal 10 Mei 1978, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan rumah tua;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Murdi;
- sebelah barat berbatasan dengan jalan;
- sebelah timur berbatasan dengan sawah;

m. 1 (satu) bidang tanah persawahan yang terletak di Atar Way Betang sebagaimana surat hibah tertanggal 10 Mei 1978, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan Jahja;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Murdi;
- sebelah barat berbatasan dengan sawah;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah kering;

n. 1 (satu) bidang tanah blukar yang terletak di Atar Way Betang sebagaimana surat hibah tertanggal 10 Mei 1978, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan Jahja;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Murdi;
- sebelah barat berbatasan dengan sawah;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah kering;

o. 1 (satu) bidang tanah pekarangan  $\pm$  seluas 15 x 40 m<sup>2</sup>, di atas tanah tersebut ada satu buah kolam yang terletak di Pemangku Simpang

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjar Pekon Suka Negara, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung Barat, sebagai mana surat keterangan jual beli tertanggal 2 Mei 2011, dengan batas-batas tanah yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Wangimin;
- sebelah selatan berbatasan dengan jalan lintas;
- sebelah barat berbatasan dengan Subandi;
- sebelah timur berbatasan dengan gang;

p. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di PMK Cahya Negri Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana sertifikat hak milik No. 599 atas nama Sutrisno;

q. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di PMK Cahya Negri Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana sertifikat hak milik No. 646 atas nama Sutrisno;

r.1 (satu) bidang tanah yang terletak di PMK Cahya Negri Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana sertifikat hak milik No. 47 atas nama Sutrisno;

s. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di PMK Cahya Negri Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung Barat, sebagai mana sertifikat hak milik No. 1041 atas nama Sutrisno;

t.1 (satu) bidang tanah yang terletak di PMK Cahya Negri Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana sertifikat hak milik No. 600 atas nama Sugiono Samil;

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;

4. Menetapkan harta bersama sebagai mana petitum 3 (tiga) di atas untuk di hibahkan kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

- Anak. laki-laki, lahir di Raman Endra, tanggal 6 Februari 1994;
- Anak, laki-laki lahir di Sekincau, tanggal 8 Juni 1996;
- Anak, laki-laki lahir di Krui, tanggal 30 Oktober 2008;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi akta kesepakatan yang telah di buat dan di tanda tangani;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukadana sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 17 Januari 2019 tanggal 24 Januari 2019, tanggal 7 dan 21 Februari 2019 dan tanggal 8 Maret 2019, serta tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1807097008760001, tanggal 3 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 332/08/III/95, tanggal 28 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Raman Utara Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian lanjutan, Penggugat diwakili Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatan harta bersama dan tetap dengan gugatan cerai Penggugat;

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat bersikap tempramental dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Kecamatan Kemiling, Kabupaten Bandar Lampung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bersikap tempramental;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isi nya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 1993, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena menurut Pasal 311 RBg Jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, oleh karena itu harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 RBg dan Pasal 306 - 309 RBg, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian lanjutan, Penggugat diwakili Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatan penetapan harta bersama dan tetap dengan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut sebagian gugatan Penggugat mengenai gugatan penetapan harta bersama sedangkan Tergugat dan/atau kuasa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan penetapan gugatan harta bersama tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut gugatan penetapan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Juli 1993 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat bersikap tempramental dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan disetiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain";

1. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة نزوحها طلاقاً عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 26 November 2018 Masehi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta **Tuti Alawiyah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Erna Resdya, S.H.I., M.E.**

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Tuti Alawiyah, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp905.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00 +

J u m l a h Rp996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)